
Dampak Labelisasi Halal Pada Pendapatan Usaha Barokah Bakery Kota Jambi

Muhammad Rezi

Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi

Erwin Saputra Siregar

Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi

Rabiyatul Alawiyah

Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: rezi3711@gmail.com

Abstract. *This research focuses on "Revenue of Barokah Bread Products Before and After Having a Halal Logo at a Grocery Store that Becomes a Custody Place". The purpose of this study was to find out how the influence of the halal label on bread sales at Barokah Bakery and what is the cause of the decrease in bread sales revenue at Barokah Bakery. This type of research, if viewed from the research plan, can be classified into qualitative research, which emphasizes observing phenomena and examines the substance of the meaning of the phenomenon under study. Halal labeling has no effect on the sale of barokah bread which is deposited here. This happens because consumers who shop here don't care about the halal label. competitors from other brands and the occurrence of covid 19 which hit Indonesia in 2020 yesterday. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1. Halal labeling has no effect on the sale of barokah bread. 2. The cause of the decline in sales was caused by market competition by selling the same product. And the decrease in the number of consumers caused by the phenomenon of covid 19.*

Keywords : Revenue, Halal Labeling

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada "Pendapatan Produk Roti Barokah Sebelum Dan Sesudah Memiliki Logo Halal Pada Toko Kelontong Yang Menjadi Tempat Penitipan". Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaruh label halal terhadap penjualan roti di Barokah Bakery dan apakah penyebab penurunan pendapatan penjualan roti di Barokah Bakery. Jenis penelitian ini jika di tinjau dari rencana penelitian maka dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif, yaitu menekankan pada pengamatan fenomena dan meneliti ke substansi makna dari fenomena yang diteliti, labelisasi halal tidak berpengaruh terhadap penjualan roti barokah yang di titipkan disini hal tersebut terjadi karena konsumen yang belanja di sini kurang memperdulikan tentang label halal yang terpenting hanya rasa enak, ukuran besar, dan harga yang murah dan banyaknya pesaing dari merek lain dan terjadinya covid 19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 kemarin. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. labelisasi halal tidak berpengaruh terhadap penjualan roti barokah. 2. Penyebab terjadinya penurunan penjualan disebabkan oleh persaingan pasar dengan menjual produk yang sama. Dan penurunan jumlah konsumen yang disebabkan oleh fenomena covid 19.

Kata kunci : Pendapatan, Labelisasi Halal

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 2, 2023; September 22, 2023

* Muhammad Rezi, rezi3711@gmail.com

LATAR BELAKANG

Bagi seorang muslim, halal adalah sebuah kewajiban. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus, memiliki 2 hal yaitu “halal” dan “thayib”, yang dimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT., “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu,”(QS al-baqarah[2] :168).¹ Makanan dan minuman halal menurut Masterplan Keuangan Islam, merupakan barang yang telah melalui proses deklarasi halal yang ditandai dengan adanya logo halal pada kemasannya. Bagi umat Islam, logo halal menunjukkan bahwa hal tersebut belum sepenuhnya diatur oleh pedoman syariah sehingga layak untuk digunakan.

2

Logo halal untuk non-Muslim juga menunjukkan bahwa produk tersebut terjamin kerapihan, kualitas, kebersihan dan kesehatannya untuk makanan dan minuman yang mereka makan.³ Standarnya adalah bahwa semua yang ada di bumi dapat dilewati, kecuali jika ada bukti atau teks yang melarangnya. Dilarang melakukan sesuatu kecuali jika ada alasan yang jelas untuk itu. Terlepas dari tidak adanya bukti atau nash yang menghalanginya, hukumnya tetap tidak berubah seperti peraturan pertama, yaitu mubah. Sementara Nabi Muhammad menekankan komitmen untuk memakan makanan halal yang diungkapkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi memahami bahwa halal adalah segala sesuatu yang telah Allah sahkan dalam Kitab-Nya dan apa yang haram adalah apa yang Allah tabu dalam-Nya. Apa yang Dia simpan darimu adalah sesuatu yang diampuni.⁴ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dilanjutkan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 tahun 2022 tentang logo halal baru, maka dalam proses sertifikasi halal terdapat tiga institusi yang terlibat yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH bertugas memeriksa kehalalan sebuah produk melalui cara ilmiah yaitu untuk

¹ Roswien Anna Priangani , "Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman".(Jakarta: Kav.Polri, 2015), hlm 1

² Nasional, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia. (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018). hlm.26.

³ Nasional, Nasional, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia. (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018). hlm.27.

⁴ Yusuf Qardhawy, dan Kama Fauzi, Halal Haram dalam Islam.(Surakarta: Intermedia,2003). hlm. 1.

memeriksa kandungan zat-zatnya sedangkan MUI dan BPJPH berbagi kewenangan yaitu MUI di wilayah agama, untuk menentukan kehalalan suatu produk menurut hukum Islam dan diputuskan melalui komisi fatwa yang ada (keputusannya berupa Ketetapan Halal), lalu BPJPH sebagai representasi Pemerintah melakukan dan memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan sertifikasi halal atas dasar ketetapan halal yang ditetapkan oleh MUI. BPJPH juga berwenang mengeluarkan label logo halal berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan.⁵

Istilah jaminan produk halal terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Jaminan
2. Produk
3. Halal

Pengertian jaminan menurut etimologi adalah tanggungan atau garansi atau kepastian hukum. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedangkan yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan. Berdasarkan ketiga kata di atas, yang dimaksud dengan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di planet ini, yaitu 236,53 juta orang (86,88%) dari total 272,23 juta orang pada Juni 2021. Ini merupakan pintu besar bagi peningkatan bisnis halal, khususnya di bidang makanan dan minuman halal.⁷ Sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi bahan dan

⁵ Fariana Andi dan Luthfi Rijalul Fikri Ahmad, "Antara Label Halal Dengan Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, "Tafaqquh Stis Darul Falah Vol 7. 2022. hlm.7.

⁶ Evi Sopiha, Abdulah Safe'i, Elly Marlina, Naufal Zaidan Irfanudin "AMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA " (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023) hlm 3

⁷ Nasional, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia", (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018). hlm 26.

kontaminasi terhadap bahan pada proses produksi, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁸

Standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab, konsumen terlindungi dari produk-produk yang tidak dijamin kehalalannya. Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga memperoleh kepastian tentang persyaratan halal yang harus mereka penuhi sebelum memasarkan produk mereka.⁹

Berkaitan dengan itu, MUI telah meneguhkan sikap bahwa konsumen muslim Indonesia sebagai penduduk mayoritas harus dilindungi hak-haknya dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan, minuman, obat, kosmetika, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan lain, atau yang sering disebut produk halal yang beredar di Indonesia.¹⁰

Berbagai langkah dan kebijakan LPPOM MUI di bidang sertifikasi halal dimaksudkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh produk halal. Oleh karena itu adanya sebuah undang-undang yang menjamin tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia menjadi sebuah keharusan agar implementasi Sertifikasi Halal semakin diperkuat oleh payung hukum yang jelas.¹¹

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH).¹²

⁸ Mastuki, "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal." hlm 4

⁹ Sulistyio Prabowo "Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000" (Kalimantan Timur: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, 2014) hlm 10

¹⁰ Evi Sopiiah, Abdulah Safe'I, Elly Marlina, Naufal Zaidan Irfanudin "JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA" (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023) hlm 11

¹¹ Sulistyio Prabowo "Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000" (Kalimantan Timur: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, 2014) hlm 11

¹² Evi Sopiiah, Abdulah Safe'I, Elly Marlina, Naufal Zaidan Irfanudin "AMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA" (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023) hlm 11

Latihan bisnis sangat memengaruhi semua tingkat kehidupan individu, sosial, provinsi, publik, dan dunia. Kesopanan dan pencapaian serta kemajuan bisnis benar-benar bergantung pada keaslian dan tekad para ahli keuangan. Agama Islam sejak awal mulanya dianggap bisnis karena Nabi sendiri pada awalnya juga berbisnis dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal pertukaran atau bisnis, Islam dan Nabi sendiri juga memberikan apresiasi lebih, sebagaimana tercermin dalam hadits Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu masuk makanan, sembilan di antaranya adalah pertukaran. Meskipun demikian, Nabi tidak begitu saja mengabaikan pedoman atau batasan yang harus dilihat dalam menyelesaikan pertukaran atau bisnis.¹³

Usaha bisnis penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha pada sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI) usaha kecil (UKA) usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya disarankan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap, Namun demikian, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara.¹⁴

Pengertian UMKM juga dijelaskan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun yaitu “sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM ialah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Berdasarkan undang-undang, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan atau penjualan tahunan.¹⁵

Produksi roti di Indonesia dimulai pada masa pendudukan Belanda di negara tersebut dan berlanjut hingga hari ini. Roti merupakan bahan makanan di Indonesia yang

¹³ Jusmali, "Bisnis Berbasis Syariah" Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). hlm 22.

¹⁴ Hanim Lathifah, dan Noorman, , "UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha" (Jakarta: Amani, 1984). hlm 9.

¹⁵ Hanim Lathifah, dan Noorman, , "UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha" (Semarang: Unissula Press, 2018). hlm.9.

sudah ada sejak lama berkat pengaruh bangsa kolonial. Roti telah mengalami banyak evolusi dari waktu ke waktu, termasuk banyak variasi rasa dan bentuk.¹⁶

Usaha Barokah Bakery adalah roti yang siklus perakitannya menggunakan mesin untuk membuat adonan roti dan tidak menggunakan bahan tambahan, sehingga barang yang dijual tidak dapat bertahan lama dan dapat bertahan selama 4 sampai 6 hari. Ada beberapa jenis roti di Usaha Barokah Bakery yaitu: roti tawar kupas, roti bagelan, roti tawar panjang, roti sisir, roti kombinasi, roti keju, roti keping, roti isi 5, dan masih banyak lagi. Usaha Barokah Bakery ini terletak di Lorong Masjid Faturrahman No.33a, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361. Daerah ini kemungkinan akan menjadi pusat perekonomian.

Barokah Bakery merupakan salah satu UMKM yang sudah memiliki izin kehalalan makanan pada tahun 2020. Barokah Bakery menjual sebagian dari roti yang dibuat. Usaha Barokah Bakery ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. Strategi periklanan dimulai dengan mengusulkan kepada pembeli kemudian menawarkan barangnya ke pasar dan membawanya untuk melihat-lihat pabrik, untuk mengenalkan barang dengan daerah setempat, visioner bisnis juga menyebarkan barang kepada anggota keluarga dan tetangga yang ada di dekatnya. Usaha Barokah Bakery adalah roti yang siklus perakitannya menggunakan mesin untuk membuat adonan roti dan tidak menggunakan bahan tambahan, sehingga barang yang dijual tidak dapat bertahan lama dan dapat bertahan selama 4 sampai 6 hari. Ada beberapa jenis roti di Usaha Barokah Bakery yaitu: roti tawar kupas, roti bagelan, roti tawar panjang, roti sisir, roti kombinasi, roti keju, roti keping, roti isi 5, dan masih banyak lagi. Usaha Barokah Bakery ini terletak di Lorong Masjid Faturrahman No.33a, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361. Daerah ini kemungkinan akan menjadi pusat perekonomian.

Tabel 1.3 *Tabel Pendapatan Barokah Bakery Sebelum Adanya Labelisasi Halal*

Tahun	Penjualan	
	Perbulan	Pertahun
2017	Rp. 202,5 JT	Rp. 2,430 M
2018	Rp. 225 JT	Rp. 2,700 M
2019	Rp. 247,5 JT	Rp. 2,970 M

¹⁶ "Roti Dinikmati Orang Indonesia dari Masa Kolonial hingga Era Digital." Diakses pada Oktober 23, 2022 dari artikel ilmiah: [https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital\(20/05/2014\)](https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital(20/05/2014)).

Sumber : Wawancara dengan Pemilik Barokah Bakery.

Tabel 1.4. *Tabel Pendapatan Barokah Bakery Sesudah Adanya Labelisasi Halal*

Tahun	Penjualan	
	Perbulan	Pertahun
2020	Rp. 144 JT	Rp. 1,728 M
2021	Rp. 136,5 JT	Rp. 1,638 M

Sumber : Wawancara dengan Pemilik Barokah Bakery

Berdasarkan data pada tabel-tabel di atas terlihat terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020-2021. Pada hasil wawancara dengan pemilik barokah bakery penyebab penurunan pendapatan yaitu dikarenakan minat beli masyarakat juga menurun akibat pandemi. Padahal sebenarnya tahun 2020 barokah bakery pelan mendapatkan sertifikasi halal, seharusnya terjadi peningkatan pendapatan bukan terjadinya penurunan, dikarenakan kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini dengan judul label halal dan dampaknya terhadap pendapatan usaha maha bakery di Kota Pontianak. Penelitian dilatar belakangi oleh label halal terhadap pendapatan maha bakery. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian, didapatkan bahwa pendapatan Maha Bakery sebelum adanya label halal cenderung stabil, sedangkan pendapatan Maha Bakery setelah adanya label halal mengalami peningkatan. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang tingkat kepentingan labelisasi halal, dan perbedaannya ialah objek penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Raihan Syaifudin dengan judul analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan usaha umkm mendoan ngapak. Penelitian dilatar belakangi oleh pentingnya kepemilikan sertifikat halal pada produk. penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian, umkm mendoan ngapak dapat masuk ke distributor untuk mendapat penjualan yang konstan dan lebih banyak. Peningkatan penjualan ini dapat dibuktikan dengan kenaikan jumlah omzet per bulan dari Rp 4.500.000,00 pada saat sebelum sertifikasi, menjadi Rp 9.500.000,00 setelah memiliki sertifikat Halal MUI. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang label halal, dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada pentingnya labelisasi halal terhadap pendapatan pada produk roti barokah bakery.

KAJIAN TEORITIS

1. Pendapatan

Kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (Usaha atau sebagainya).¹⁷ Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai

¹⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm 185

yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.¹⁸ Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.¹⁹ Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak²⁰.

Indikator Pendapatan

Menurut Suroto (2000:26) Teori pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan terdiri atas upah, gaji, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu misalnya: seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (Productive service) yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat ke pihak bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.²¹

2. Halal Produk

Dalam bisnis produk halal, jika produk yang dimaksud adalah makanan, minuman, kosmetik, maupun produk lainnya yang masuk ke dalam tubuh manusia, tentu perlu adanya jaminan halal. Konsumen produk halal tersebut sudah tentu akan mencari atau mempertanyakan kehalalan produk yang dikonsumsinya. Karena itu, dalam bisnis produk halal, label halal merupakan suatu keharusan sebagai bentuk jaminan dan perlindungan

¹⁸ Ahmad Itham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 621

¹⁹ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015), hlm 33

²⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 49-50.

²¹ ChristoperRio, Chodijah Rosmiyati, dan Yunisvita Yunisvita, "Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 15 (1)*, hlm 38

bagi konsumennya serta juga memberikan jaminan mutu dalam suatu produk. Jaminan halal tentunya harus mengantongi sertifikat halal. Selain baik bagi kesehatan, jaminan itu memberikan nilai tambah dan daya saing sebagai alat promosi.²²

Indikator halal produk

Penjelasan Syafie dan Othman dalam Sutrisno (2013) tersebut menunjukkan bahwa selain makanan halal, juga diwajibkan mengkonsumsi makanan yang baik (Thoyib). Makanan yang baik (Thoyib) tersebut seperti makanan yang belum kadaluarsa, tidak mengandung pewarna pakaian. Mengkonsumsi produk halal merupakan kegiatan yang mutlaq dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 88: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Al Maidah: 88).²³

3. Label Halal

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal juga merupakan proses penyampaian pesan oleh produsen kepada konsumen mengenai informasi kepastian akan status produk yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Selain itu, label halal juga memberikan jaminan bahwa produk tersebut halal sehingga menentramkan bathin konsumen dan secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli.²⁴

Indikator Label Halal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (dalam Utami, 2013), indikator label halal adalah:

1. Gambar Merupakan hasil dari tiruan berupa bentuk atau pola (hewan, orang, tumbuhan dsb.) dibuat dengan coretan alat tulis.

²² Kementrian Perdagangan, “Hidup Sehat dengan Produk Halal” (Jakarta: Warta Ekspor, 2015) hlm 9

²³ Nurul Huda, Hulmansyah, dan Nova Rini, “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 2 (2)*, hlm 249

²⁴ Cucu Susilawati & Agus Joharudin, “LABELISASI HALAL DAN PURCHASE INTENTION PADA PRODUK HALAL NON MAKANAN.” (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama, 2023), hlm 2

2. Tulisan Merupakan hasil dari menulis yang diharapkan bisa untuk dibaca.
3. Kombinasi Gambar dan Tulisan Merupakan gabungan antara hasil gambar dan hasil tulisan yang dijadikan menjadi satu bagian.
4. Menempel pada Kemasan Dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat, (dengan sengaja atau tidak sengaja) pada kemasan (pelindung suatu produk).²⁵

4. Labelisasi Terhadap Pendapatan

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya dan meningkatkan pendapatan suatu perusahaan.²⁶

Indikator Labelisasi Terhadap Pendapatan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Golnaz et al. (2010) yang menemukan bahwa label halal mempengaruhi minat beli sebab label halal merupakan jaminan kehalalan sebuah produk. Disamping karena meningkatkan tren berperilaku dan minat membeli produk halal, konsumen muslim pun semakin mengetahui perihal pentingnya produk halal mulai dari alat dan bahan yang digunakan, proses hingga distribusi.²⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif.

Lokasi dan Objek Peneliti

²⁵ *Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.6, No.2, Nov 2017*

²⁶ *Wibowo Dwi Edi, Mandusari Benny Diah, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan" Indonesian journal of halal hlm 75*

²⁷ *Mega Rachma Kurnia putri dan Usman Hardius, "Brand Equity dan Labelisasi Halal dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020 hlm 453.*

Penelitian ini berada di Lorong Masjid Faturrahman No.33a, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361. Objek yang akan diteliti yaitu toko Barokah Bakery Tentang jaminan produk halal dari proses produksi roti.

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara. Penulis memilih jenis penelitian ini karena adanya pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika langsung berhadapan dengan kenyataan yang ada.

Sumber data yang ada di dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang di peroleh. Sumber data yang di peroleh di dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, data primer dan data sekunder.

Data primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber utama.²⁸ Data tersebut diperoleh melalui pengamatan atau observasi dan wawancara kepada pemilik tokoh secara langsung di kawasan Lorong Masjid Faturrahman No.33a, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36361 .

Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan dari usaha sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan dipakai ketika melakukan penelitian ini ialah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan penelitian sehingga dapat diharapkan menjawab

²⁸ Moleong Lexy J., "Metode Penelitian Kualitatif".(Jawa Barat: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004). hlm 157

²⁹ A FarhanZaki "Peran Negara Dalam Perekonomian Menurut Pemikiran Ibnu TaimiyahDan Relevansinya Terhadap Sistem Pembangunan Ekonomi Di Indonesia" *LTA SI Kearsipan Fakultas EkonomiDan Bisnis Islam, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2020.hlm 34*

permasalahan dalam penelitian, purposive sampling ini ialah jenis sampel pada kasus populasi atau total dari populasi dengan tujuan tertentu yang memiliki kesamaan, contoh teknik yaitu peneliti ingin mengetahui kasus dengan investigasi yang relative kecil.

Wawancara atau Interview

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan yang di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist.³⁰

Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi disebut metode observasi. Alat penunjang datanya adalah panduan observasi, sedangkan sumber data bisa berupa benda tertentu, atau perilaku orang tertentu. Tujuan dari pengumpulan data dengan observasi ini biasanya untuk membuat deskripsi atas perilaku atau frekuensi.³¹

Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan cara mencari atau mendapatkan data dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar dan lainnya. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengambilan data menggunakan angket, wawancara, observasi, dan tes.³²

Metode Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif sejak awal rancangan penelitiannya tidak kaku seperti penelitian kuantitatif. Masalah yang sudah ditetapkan berkemungkinan dapat berubah setelah turun ke lapangan, karena ada yang lebih penting serta mendesak dari

³⁰ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 6.

³¹ Soewardji Jusuf, "PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN".(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) hlm 155

³² Soewardji Jusuf, "PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN".(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) hlm 156

yang sudah ditetapkan atau mungkin juga membatasi hanya pada sebagian kecil dari yang sudah dirumuskan sebelumnya, demikian juga dalam melakukan wawancara maupun observasi.

Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif yang baik dilakukan pada awal penelitian (ongoing). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul untuk menganalisisnya. Sejak awal seharusnya peneliti sudah membaca dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan, baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, dokumen, dan materi lainnya secara kritis analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu. Peneliti kualitatif jangan sekali-kali membiarkan data penelitiannya “menumpuk” dan kemudian baru dilakukan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

1. Penyebab Penurunan Pendapatan Penjualan Roti Di Barokah Bakery Setelah Adanya Labelisasi Halal

Dalam penelitian ini penurunan pendapatan yang di alami oleh barokah bakery setelah mendapatkan sertifikasi halal/ label halal dari MUI sangat bertentangan dengan seharusnya. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Dari proses sertifikasi halal akan di peroleh sertifikat halal MUI untuk produk. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Dimana adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya dan meningkatkan pendapatan suatu perusahaan. Persaingan dalam dunia usaha menjadi salah satu penyebab dari penurunan pendapatan penjualan di barokah bakery. Selain persaingan dengan sesama pengusaha

roti dampak covid19 sangat merugikan usaha barokah bakery dan semua pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia.

2. Usaha Yang Dilakukan Barokah Bakery Untuk Meningkatkan Pendapatan

Usaha yang dilakukan barokah bakery untuk meningkatkan pendapatan yaitu, menawarkan produknya secara langsung untuk dititipkan ke beberapa toko kelontong yang terdiri dari toko darma, toko edo dan toko firdaus. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak yudi selaku pemilik usaha barokah bakery mengatakan bahwa mereka masih mempromosikan dan memasarkan produknya secara langsung dengan alasan supaya bisa lebih efektif dalam menjelaskan produk yang mereka tawarkan ke konsumen dan bisa secara langsung mendengarkan kritik dari konsumennya supaya kedepannya bisa lebih baik.

Pembahasan

1. Penyebab Penurunan Pendapatan Penjualan Roti Di Barokah Bakery Setelah Adanya Labelisasi Halal

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwasannya labelisasi halal tidak mempengaruhi pendapatan. Tetapi yang menjadi penyebab terjadinya penurunan pendapatan adalah persaingan sesama pengusaha roti.

Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan (competition policy).

Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar di mana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan dan lainnya.

Selain persaingan sesama pengusaha roti, penurunan juga disebabkan oleh pandemi covid19. Pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Sebuah studi menyebut jika Covid-19 membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Secara garis besar, berikut

merupakan dampak nyata yang disebabkan Covid-19 terhadap sektor UKM di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi).

2. Usaha Yang Dilakukan Barokah Bakery Untuk Meningkatkan Pendapatan

Dalam meningkatkan pendapatan barokah bakery belum maksimal. Karena barokah bakery hanya memasarkan produknya secara offline yang dimana strategi tersebut sangat tidak tepat. Apalagi pada saat pandemi covid 19 pada tahun 2020 kemarin yang dimana semua orang harus berada dirumah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku barokah bakery adalah sebagai berikut:

1. Promosi lewat Online

Yang pertama dengan memanfaatkan platform digital untuk melakukan promosi, baik lewat sosial media atau platform digital yang lain. Dengan demikian, maka UMKM menjadi bentuk penyesuaian pasar, selain itu bisa juga dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang berbelanja melalui online.

Selama pandemi covid-19, masyarakat diajak untuk mulai beralih dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Dengan melakukan transaksi digital menjadi solusi terbaik untuk mengurangi aktifitas di luar rumah, dikarenakan semua bentuk pemenuhan kebutuhan bisa melalui fitur lengkap yang di tawarkan pada platform digital.

2. Memberikan layanan delivery order

Saat kita melakukan penjualan online, kita juga harus membuka layanan delivery order atau pesan antar, dengan adanya fasilitas delivery order ini sangat membantu bagi UMKM dalam meningkatkan Cash flow dan tetap dapat berjualan.

Sedangkan dari segi konsumen dengan adanya fasilitas delivery order, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah, sehingga konsumen tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan tetap mematuhi peraturan pembatasan kegiatan.

3. Pemenuhan persediaan barang

Selain memperhatikan faktor promosi pelaku UMKM juga harus memperhatikan faktor persediaan barang. Saat ini banyak aplikasi android yang mendukung serta membantu dalam pengelolaan persediaan barang. Beberapa aplikasi ada yang berbayar tetapi yang gratis juga banyak seperti Inventory Management, Barang dan Persediaan Sederhana, dan masih banyak lagi yang lainnya.

4. Meningkatkan inovasi produk yang sesuai dengan tren

Selain strategi UMKM di masa pandemi di atas, pelaku bisnis di sektor UMKM juga dapat lebih berinovasi dan berkreasi menciptakan produk yang kekinian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta tidak lupa yaitu selalu meningkatkan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen lebih puas dan memberikan apresiasi dan mendukung jalannya bisnis.

5. Membuat laporan keuangan

Sebagai pelaku usaha laporan keuangan adalah salah satu faktor penentu dalam pengambilan kebijakan, dengan adanya laporan keuangan yang detail dan rinci dapat memudahkan bagi pelaku usaha di sektor UMKM dalam merencanakan pendapatan dan anggaran biaya. Sehingga bisa dengan maksimal dalam menekan biaya dan modal usaha tidak akan terganggu dan dapat berjalan sebagai mana mestinya.

Langkah lain yang dapat dilakukan oleh barokah bakery adalah dengan melakukan optimalisasi digital marketing terutama dalam sektor peningkatan social media marketing, online advertising, video marketing, search engine marketing, dan pengelolaan website. Dengan melakukan digitalisasi pemasaran, barokah bakery diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan online engagement untuk mengembangkan skala usaha di tengah pandemi Covid- 19.

Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh barokah bakery karena kurang kesiapan barokah bakery dalam memasarkan produk kami secara online, baik dari segi ilmu

maupun karyawan. Jika kami memaksa penambahan karyawan maka akan ada lagi biaya yang tidak terduga lainnya yang harus kami keluarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian saya yang di tuangkan di bab IV dapat disimpulkan bahwa. Faktor penyebab penurunan pendapatan Usaha Barokah Bakery yaitu terjadi persaingan antara sesama pengusaha roti yang sama-sama menitipkan rotinya di tempat yang sama dengan kualitas yang lebih unggul dari segi ukuran dan harga dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak barokah bakery. Penurunan pendapatan juga disebabkan oleh terjadinya pandemi covid 19 yang membuat Usaha Barokah Bakery dan usaha lainnya mengalami penurunan pendapatan yang sangat parah. Labelisasi halal tidak mempengaruhi pendapatan dari Usaha Barokah Bakery.
2. Usaha yang dilakukan barokah Barokah bakery yaitu menawarkan produknya ke beberapa toko kelontong yang dimana hal tersebut bisa meningkatkan pendapatan. Tetapi hal tersebut kurang tepat dilakukan pada saat pandemi covid 19 yang dimana semua orang harus tetap berada di rumah sehingga kurangnya pendapatan yang dihasilkan.

B. Saran

1. Labelisasi halal pada makanan sangat penting, tetapi jika kita tidak bisa memasarkan produk dengan tepat dan tidak mengikuti perkembangan zaman maka itu akan sia-sia.
2. Sebagai pengusaha kita harus sering turun kelapangan untuk mengetahui apa saja yang bisa di jadikan koreksi untuk perkembangan suatu usaha.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

A FarhanZaki “Peran Negara Dalam Perekonomian Menurut Pemikiran Ibnu TaimiyahDan Relevansinya Terhadap Sistem Pembangunan Ekonomi Di Indonesia” LTA S1 Kearsipan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2020.

Christoper Rio, Chodijah Rosmiyati, dan Yunisvita Yunisvita, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga.” Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 15 (1).

Fariana Andi dan Luthfi Rijalul FikriAhmad, “Antara Label Halal Dengan Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ”Tafaqquh Stis Darul Falah Vol 7. 2022.

Mega Rachma Kurnia putri dan Usman Hardius , “Brand Equity dan Labelisasi Halal dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020.

Nurul Huda , Hulmansyah, dan Nova Rini, “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim.” Jurnal Ekonomi dan keuangan Vol 2 (2).

Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.6, No.2, Nov 2017.

Wibowo Dwi Edi, Mandusari Benny Diah, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan” Indonesian journal of halal

Buku

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Cucu Susilawati & Agus Joharudin, “LABELISASI HALAL DAN PURCHASE INTENTION PADA PRODUK HALAL NON MAKANAN.” (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama, 2023).

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008).

Evi Sopiah, Abdulah Safe’I, Elly Marlina, Naufal Zaidan Irfanudin“AMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ” (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

Hanim Lathifah, dan Noorman, , "UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha"(Jakarta: Amani, 1984).

Iskandar Putong, Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015),

Jusmali, "Bisnis Berbasis Syariah"Nasional, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia(Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Kementrian Perdagangan, ” Hidup Sehat dengan Produk Halal” (Jakarta: Warta Ekspor, 2015).

Mastuki, “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.”

Moleong Lexy J., "Metode Penelitian Kualitatif".(Jawa Barat: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004).

Nasional, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia. (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018).

Roswien Anna Priangani , "Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman".(Jakarta: Kav.Polri, 2015).

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Soewardji Jusuf, "PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN".(Jakarta:Mitra Wacana Media, 2012)

Sulistyo Prabowo "Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000" (Kalimantan Timur: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, 2014).

Umar, Metode Penellitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Yusuf Qardhawy, dan KamaFauzi, Halal Haram dalam Islam.(Surakarta: Intermedia,2003).

Sumber dari internet

Roti Dinikmati Orang Indonesia dari Masa Kolonial hingga Era Digital." Diakses pada Oktober 23, 2022 dari artikel ilmiah: [https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital\(20/05/2014\)](https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital(20/05/2014)).